

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang memiliki tingkat kejadian yang cukup tinggi, terutama di wilayah Indonesia. Fenomena ini telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan berskala nasional. Di era kemajuan teknologi yang semakin pesat, peredaran narkotika semakin sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses transaksi narkotika melalui berbagai platform digital, sehingga memperluas jaringan distribusinya dan meningkatkan potensi penyalahgunaan narkotika. Narkotika sering disebut sebagai *universal phenomenon* yang artinya fenomena yang berskala luas, dimana penyebarannya yang bersifat global dengan berbagai model serta modus yang bervariasi. Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkotika, ditandai dengan tersebarnya kasus penyalahgunaan narkotika yang masuk hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Tidak ada wilayah di Indonesia yang sepenuhnya aman dari bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2022 mencapai 879, kemudian meningkat menjadi 924 kasus pada tahun 2023, namun mengalami penurunan menjadi 651 kasus pada tahun 2024. Di antara berbagai jenis narkotika yang disalahgunakan, ganja merupakan yang paling sering digunakan

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari bahan tumbuhan maupun non-tumbuhan, yang dibuat secara sintetis atau semi-sintetis, dan memiliki efek terhadap tingkat kesadaran, berfungsi mengurangi rasa sakit, serta dapat menyebabkan ketergantungan jika dipakai melebihi batas wajar. Definisi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum, narkotika memiliki fungsi dalam dunia medis, terutama sebagai obat penghilang rasa sakit (analgesik) dan obat bius (anestesi) dalam tindakan medis tertentu. Namun, tidak semua jenis narkotika dapat digunakan secara bebas dalam praktik kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) Nomor 2 Tahun 2017, Narkotika dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan riset, sementara narkotika Golongan II dan III dapat digunakan dalam layanan kesehatan. Golongan II mencakup 90 jenis narkotika, sementara Golongan III terdiri dari 12 jenis. Di samping manfaat positif yang terdapat pada zat narkotika, narkotika sendiri juga memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi jika penggunaannya tidak menggunakan sesuai aturan dan berlebihan. Salah satu efek yang dicari oleh pengguna adalah perasaan tenang dan bahagia sesaat yang dihasilkan dari konsumsi zat tersebut. Namun, penggunaan secara berlebihan dan tidak sesuai indikasi medis dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis serta merusak fungsi organ tubuh secara permanen.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga perempuan, dengan tren kasus yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Keterlibatan perempuan dalam kasus penyalahgunaan narkotika cenderung lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Berbagai faktor yang mendorong perempuan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba antara lain tekanan ekonomi, tekanan psikologis, faktor sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta eksploitasi dalam jaringan peredaran narkotika. Perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sering kali menjadi korban dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung dan minimnya akses terhadap informasi atau bantuan hukum dan kesehatan. Dampak dari keterlibatan perempuan dalam kasus narkotika tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak secara signifikan terhadap keluarga terutama bagi mereka yang berperan sebagai ibu. Banyak kasus perempuan yang berperan sebagai ibu akan menghadapi tekanan psikologis yang berat, dan kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional anak-anak mereka. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam kasus narkotika juga harus menghadapi stigma sosial yang cenderung lebih berat dibandingkan laki-laki. Masyarakat sering kali memberikan penilaian negatif yang berlapis terhadap perempuan pengguna narkotika, sehingga menyebabkan mereka mengalami diskriminasi sosial dan kehilangan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penanganan kasus narkotika pada perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih sensitif terhadap kondisi psikososial mereka. Pendekatan tersebut dilakukan pada program rehabilitasi, yang mana perempuan pada kasus ini perlu dipertimbangkan kebutuhan khususnya. Meskipun secara umum program pembinaan dan rehabilitasi antara laki-laki dan perempuan serupa, akan tetapi

pola pendekatannya harus disesuaikan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui konseling yang terfokus pada problem solving penguatan dukungan psikologis, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Banten termasuk salah satu wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kota Tangerang, sebagai salah satu kota dengan perkembangan pesat di Provinsi Banten, menghadapi berbagai permasalahan sosial akibat kemajuan infrastruktur dan populasi yang terus meningkat. Dilihat dari segi geografis, Kota Tangerang memiliki letak yang strategis karena posisinya yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta serta berada di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang menjadi salah satu jalur utama keluar masuknya aktivitas penyelundupan narkotika. Kondisi ini meningkatkan risiko tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Menurut data yang dihimpun oleh BNN Kota Tangerang, jumlah kasus penyalahgunaan narkotika mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 mencatat sebanyak 198 kasus, kemudian jumlahnya meningkat menjadi 211 kasus pada tahun 2023. Kenaikan signifikan tercatat pada tahun 2024, dengan jumlah kasus yang melebihi 300 kasus. Data ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Kota Tangerang masih menjadi isu serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Pada data kasus narkotika yang ditangani oleh BNN Kota Tangerang, seseorang dengan penyalahgunaan narkotika tertinggi yaitu pada karyawan swasta, wiraswasta, dan pengangguran dengan penggunaan narkotika

jenis sabu-sabu sebanyak 76%. Jenis narkoba yang sering ditemukan selain sabu-sabu yaitu ada ekstasi, ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya. Kondisi ini mencerminkan perlunya upaya penanggulangan yang sistematis, baik dari aspek pencegahan, rehabilitasi, hingga penegakan hukum, khususnya di wilayah-wilayah strategis seperti Kota Tangerang yang menjadi titik perlintasan dan pusat aktivitas ekonomi serta mobilitas yang tinggi.

Setiap orang yang terbukti terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melewati proses persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sanksi pun akan diberikan, maka individu tersebut ditetapkan sebagai terpidana dan selanjutnya akan menjalani masa pidana di Lapas. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan serta pelaksanaan tugas penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Selain itu, Lapas termasuk dalam unsur Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang melibatkan berbagai elemen. semua unsur penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, Lapas memiliki peran strategis dalam proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Pembinaan bertujuan untuk menciptakan individu yang mandiri, bertanggung jawab, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, serta mampu berperan dalam kehidupan sosial secara bermartabat setelah menjalani masa pidana. Dengan adanya program

pembinaan yang terencana dan sistematis, lembaga pemasyarakatan diharapkan tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat penghukuman, tetapi juga menjadi sarana reintegrasi sosial yang memungkinkan warga binaan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan didefinisikan suatu rangkaian usaha pembinaan yang diperuntukkan bagi para warga binaan, yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam suatu sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar mampu menjadi individu yang bertanggung jawab, berperilaku baik, dan dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa hukuman. Konsep pemasyarakatan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga mengedepankan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Sistem ini dirancang untuk memberi kesempatan bagi narapidana dalam memperbaiki diri melalui pembinaan yang mencakup pengembangan sikap, keterampilan, serta nilai-nilai moral dan sosial.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa pembinaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hak-hak warga binaan. Pada Bab I Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa pembinaan merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas diri dari warga binaan, meliputi perubahan sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, serta penguatan nilai-nilai spiritual sebagai upaya untuk mengarahkan

mereka kembali ke kehidupan yang benar dan menjadi individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.022-PK.04.10 Tahun 1990, pola pembinaan bagi warga binaan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembinaan. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan bahwa program pembinaan wajib diikuti oleh seluruh warga binaan tanpa terkecuali, termasuk bagi warga binaan kasus narkoba. Program ini dilaksanakan oleh petugas lapas dan dapat melibatkan lembaga eksternal yang memiliki kerja sama dengan pihak masyarakat, baik dalam bentuk rehabilitasi medis, psikososial, maupun pelatihan keterampilan.

Sebagai bagian integral dari program pembinaan di lembaga masyarakat, rehabilitasi memiliki peran penting dalam upaya pemulihan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan suatu proses yang bersifat terapi dengan tujuan utama untuk melepaskan individu dari ketergantungan terhadap zat adiktif. Proses ini tidak hanya difokuskan pada aspek pengobatan medis, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan psikologis agar individu mampu menjalani kehidupan yang produktif pasca pemidanaan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang tentang Narkoba, telah ditetapkan adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyebutkan bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Penerapan rehabilitasi yang tercantum dalam ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para

pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika, serta memberi mereka peluang untuk pulih dan siap berintegrasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu alasan yang mendorong peneliti memilih isu ini sebagai topik penelitian adalah karena kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dan tidak lagi terbatas di kota-kota besar, melainkan telah meluas hingga ke daerah perkotaan yang lebih kecil. Dalam hal ini, mayoritas pengguna berasal dari kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah hingga atas. Berdasarkan data di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, tercatat sebanyak 232 kasus penyalahgunaan narkotika per Juni 2025, dengan rentang usia pelaku berkisar antara 20 hingga 65 tahun. Pada kasus narkotika ini memiliki program khusus untuk para pecandu narkoba yaitu rehabilitasi sosial, yang mana rehabilitasi dilakukan selama 6 bulan dan bekerjasama dengan petugas eksternal untuk memberikan bimbingan dan pengembangan lebih intensif terkait dengan penyembuhan klien.

Peneliti telah melakukan riset sementara yang dimana dalam riset tersebut memberikan gambaran kecil mengenai sebab apa sebagian besar warga binaan menyalahgunakan narkoba dan bagaimana proses serta kegiatan apa saja yang dilakukan pada rehabilitasi sosial, Apakah telah memperoleh hak atas rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana narapidana yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika berhak atas layanan tersebut yaitu hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dapat peneliti temukan dengan cara mendalami kasus yang terjadi pada warga binaan tersebut.

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, Peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan kasus narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang ?
2. Bagaimana program pembinaan yang diterapkan pada warga binaan kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan dengan kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang.
2. Untuk mengetahui program pembinaan yang dilakukan pada warga binaan kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat akademis

1. Hasil dari penelitian saya nantinya dapat digunakan sebagai penelitian rujukan atau referensi bagi peneliti yang lain dengan tema yang selinear. Penelitian saya juga dapat dikembangkan kembali atau diperbaharui mengikuti perkembangan atau update dari Lembaga Pemasayarakatan Perempuan kelas IIA Tangerang itu sendiri.

Manfaat Praktis

1. Ingin menjadi ahli di kajian yang saya teliti
2. Untuk memahami dan mempraktekkan tentang intervensi pada orang dengan kasus narkoba

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian pada lingkup kajian yang menjadi objek penelitian yaitu pada “Program Pembinaan Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang”